



BUPATI MANDAILING NATAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL  
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
DAN DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Berasama Meteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 74 Tahun 2017 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten/Kota menjadi tugas Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mandailing Natal tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Mandailing Natal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Adat;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 74 Tahun 2017 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat bearagama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

6. Organisasi kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah Organisasi non Pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan keagamaan oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
7. Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama yang memimpin ormas beragama maupun tidak memimpin ormas beragama yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
8. Masyarakat adalah masyarakat umat beragama yang tergabung dalam lembaga-lembaga keagamaan yang ada yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mandailing Natal, Persekutuan Gereja Indonesia Setempat (PGIS) Kabupaten Mandailing Natal, Rayon Gereja-gereja Katholik Kabupaten Mandailing Natal, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Mandailing Natal, dan Majelis Budhayana Indonesia (MBI) Kabupaten Mandailing Natal.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Pembentukan dan Pengangkatan keanggotaan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

## BAB III

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

FKUB mempunyai tugas dan fungsi:

1. melakukan dialog dengan pemuka-pemuka agama dan tokoh masyarakat.
2. menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi masyarakat.
3. menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati.
4. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
5. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian tempat ibadat.
6. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV  
JUMLAH, KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama.
- (2) Jumlah anggota FKUB sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

Pasal 5

- (1) Komposisi keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada, secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Penetapan keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari setiap majelis agama setempat.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) Wakil Sekretaris, yang dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh anggota.

Pasal 6

Susunan Keanggotaan FKUB terdiri dari:

Ketua	: 1 (satu) orang
Wakil Ketua	: 2 (dua) orang
Sekretaris	: 1 (satu) orang
Wakil Sekretaris	: 1 (satu) orang
Anggota	: 12 (dua belas) orang

Pasal 7

- (1) Susunan Dewan Penasehat FKUB terdiri dari:
  - a. Ketua : Wakil Bupati.
  - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal.
  - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mandailing Natal.
  - d. Anggota :
    1. Unsur Komando Distrik Militer.
    2. Unsur Kepolisian Resor.
    3. Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Mandailing Natal.
    4. Perangkat Daerah terkait.

- (2) Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat, yang terdiri dari:
- a. Kepala Sekretariat : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama.
  - b. Wakil Sekretariat : Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama.
  - c. Anggota : 1. Unsur Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal.  
2. Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mandailing Natal.

## BAB V

### KEPENGURUSAN

#### Pasal 8

- (1) Periode Kepengurusan FKUB selama 5 (lima) tahun.
- (2) Ketua dan anggota FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk menjabat dalam jabatan yang sama, dan/atau dapat diperpanjang oleh Keputusan Bupati.
- (3) Kepengurusan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati atas usul FKUB melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal.
- (4) Kepengurusan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB ditetapkan oleh Bupati dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Pergantian Antarwaktu Pengurus FKUB dilakukan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan tetap;
- c. melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
- d. atas permintaan majelis agama setelah mengadakan musyawarah dan mufakat dengan FKUB.

## BAB VI

### PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 10

Pendanaan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mandailing Natal c.q Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mandailing Natal.

#### Pasal 11

Penggunaan anggaran penyelenggaraan FKUB sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipertanggungjawabkan oleh FKUB melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mandailing Natal.

### BAB VII

#### PENGEMBANGAN FKUB

#### Pasal 12

- (1) FKUB dapat mengembangkan diri dalam Lingkungan Organisasi masing-masing, antara lain:
  - a. membentuk bidang-bidang;
  - b. mengangkat staf sekretariat; dan
  - c. membentuk kepanitiaan/kelompok kerja.
- (2) Untuk Pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Dewan-Dewan Penasehat FKUB masing-masing.

### BAB VIII

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 13

Bupati dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah melakukan pengawasan terhadap Camat dan Lurah/Kepala Desa serta instansi terkait atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama.

#### Pasal 14

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian Rumah Ibadah di Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli atau sewaktu-waktu diperlukan.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

- (1) FKUB atau sejenis yang telah dibentuk di Daerah, disesuaikan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (2) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah peraturan ini diundangkan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal 24 September 2021  
BUPATI MANDAILING NATAL,



MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan  
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,



GOZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 26